



PUTUSAN

Nomor 363 / Pid.B /2024/ PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusdy alias Aliung anak dari Siau Bie Can;
Tempat lahir : Sungai Pinyuh;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 8 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Panca Bhakti RT010 RW004 Desa Galang
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Rusdy alias Aliung anak dari Siau Bie Can ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Menghadap Sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 363 /Pid.B /2024/PN Mpw tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363 /Pid./2024/ PN Mpw tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan **Primair** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Terpal warna Hijau bertuliskan ORCHID
 - 1 (satu) Unit Timbangan merk MATRIX kapasitas 30 Kg**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KAU KUI Alias AHOI Anak dari PHANG TET CHIN.**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu tahun 2024, bertempat di dalam Gudang milik Saksi KAU KUI Alias AHOI yang beralamat di Jalan Panca Bhakti RT. 010 RW. 004 Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah atau disuatu tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di di dalam Gudang milik Saksi KAU KUI Alias AHOI yang beralamat di Jalan Panca Bhakti RT. 010 RW. 004 Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN mengambil tanpa seizin pemiliknya berupa 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran 30 kg, 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merk General dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran dengan cara Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN memanjat dinding atau pagar gudang yang terbuat dari seng selanjutnya Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN membuka pintu belakang Gudang dari dalam setelah pintu gudang tersebut terbuka, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN mengambil secara satu-persatu berupa 1 (satu) buah timbangan digital ukuran 30 kg, 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin pompa air merk General dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran yang dimasukkan ke dalam sebuah karung sedangkan 2 (dua) buah terpal dan 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175 tidak dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN menyembunyi di semak-semak tidak jauh dari gudang. Kemudian, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN pulang ke rumah untuk beristirahat.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN mengambil barang-barang yang sebelumnya telah disembunyi di Semak-semak berupa 2 (dua)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin pompa air merk General dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran di dalam karung kemudian Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN jual kepada mamang rongsokan yang menggunakan gerobak di daerah Desa Peniraman.

Bahwa Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN mengambil kembali barang-barang yang sebelumnya telah disembunyikan di semak-semak berupa 1 (satu) buah mesin Diesel Dong Feng 175 kemudian Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN jual secara kebetulan lewat kepada mamang gerobak pencari besi tua. Kemudian, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN kembali ke semak-semak dekat Gudang untuk mengambil 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran 30 kg untuk dijual kepada bapak-bapak sekitar Pasar Anjungan yang tidak dikenal di daerah Anjungan namun yang berhasil terjual hanya 1 (satu) buah terpal sedangkan 1 (satu) buah terpal lainnya dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran 30 kg tidak laku sehingga Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN bawa pulang Kembali. Kemudian, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN membawa 1 (satu) buah terpal ke daerah Desa Galang untuk dijual namun salah satu warga yang Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN tidak kenal namanya tidak mau membelinya lalu Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN Kembali pulang ke rumah. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Penyidik Polsek Sungai Pinyuh datang ke rumah Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN untuk melakukan interogasi singkat dan Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN beserta barang bukti diamankan oleh Penyidik Polsek Sungai Pinyuh untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa seluruh hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN untuk dibelikan beras, susu dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok

Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi KAU KUI Alias AHOI Anak dari PHANG TET CHIN mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 9.000.000,-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2024, bertempat di dalam Gudang milik Saksi KAU KUI Alias AHOI yang beralamat di Jalan Panca Bhakti RT. 010 RW. 004 Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah atau disuatu tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di di dalam Gudang milik Saksi KAU KUI Alias AHOI yang beralamat di Jalan Panca Bhakti RT. 010 RW. 004 Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN mengambil tanpa seizin pemiliknya berupa 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran 30 kg, 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merk General dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran dengan cara Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN memanjat dinding atau pagar gudang yang terbuat dari seng selanjutnya Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN membuka pintu belakang Gudang dari dalam setelah pintu gudang tersebut terbuka, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN mengambil secara satu-persatu berupa 1 (satu) buah timbangan digital ukuran 30 kg, 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin pompa air merk General dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran yang dimasukkan ke dalam sebuah karung sedangkan 2 (dua) buah terpal dan 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175 tidak dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN sembunyi di semak-semak tidak jauh dari gudang. Kemudian, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN pulang ke rumah untuk beristirahat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mpw



Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN mengambil barang-barang yang sebelumnya telah disembunyikan di Semak-semak berupa 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin pompa air merk General dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran di dalam karung kemudian Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN jual kepada mamang rongsokan yang menggunakan gerobak di daerah Desa Peniraman.

Bahwa kemudian, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN mengambil kembali barang-barang yang sebelumnya telah disembunyikan di semak-semak berupa 1 (satu) buah mesin Diesel Dong Feng 175 kemudian Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN jual secara kebetulan lewat kepada mamang gerobak pencari besi tua. Kemudian, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN kembali ke semak-semak dekat Gudang untuk mengambil 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran 30 kg untuk dijual kepada bapak-bapak sekitar Pasar Anjungan yang tidak dikenal di daerah Anjungan namun yang berhasil terjual hanya 1 (satu) buah terpal sedangkan 1 (satu) buah terpal lainnya dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran 30 kg tidak laku sehingga Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN bawa pulang Kembali. Kemudian, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN membawa 1 (satu) buah terpal ke daerah Desa Galang untuk dijual namun salah satu warga yang Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN tidak kenal namanya tidak mau membelinya lalu Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN Kembali pulang ke rumah. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Penyidik Polsek Sungai Pinyuh datang ke rumah Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN untuk melakukan interogasi singkat dan Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN beserta barang bukti diamankan oleh Penyidik Polsek Sungai Pinyuh untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa seluruh hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN untuk dibelikan beras, susu dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa RUSDY Alias ALIUNG Anak dari SIAU BIE CAN untuk dibelikan beras, susu dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi KAU KUI Alias AHOI Anak dari PHANG TET CHIN mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Kau Kui alias Ahoi anak dari Phang Tet Chin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran milik Terdakwa ;
 - Bahwa Barang-barang milik Terdakwa tersebut diketahui telah hilang pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Panca Bhakti RT010 RW004 Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah yang jaraknya sekira 100 meter di belakang rumah Terdakwa ;
 - Bahwa yang telah mengambil barang-barang milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat barang-barang milik Terdakwa tersebut hilang Terdakwa sedang pergi ke Yayasan Cong Sen Sah yang beralamat di Gang Usaha Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang milik Terdakwa tersebut telah hilang pada saat Terdakwa mengeceknya karena sebelumnya Terdakwa ada dihubungi oleh tetangga Terdakwa yaitu Saudara Subadi Bun alias Ahiun melalui messenger yang melihat ada orang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mpw



yang masuk ke dalam pagar sekitaran gudang milik Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah dan pergi ke gudang tersebut dan melihat barang-barang milik Terdakwa berupa 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran sudah tidak ada di dalam gudang dan Terdakwa melihat pintu gudang bagian belakang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa berusaha mencari barang-barang tersebut namun tidak ditemukan;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui barang-barang milik Terdakwa tersebut telah hilang lalu Terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungai Pinyuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara barang-barang tersebut diambil;
- Bahwa kerugian yang Terdakwa alami akibat kejadian tersebut adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar ini adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut (Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) buah terpal warna hijau bertuliskan ORCHID dan 1 (satu) unit timbangan merk MATRIX kapasitas 30 kg (tiga puluh kilogram)?

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Subandi Bun alias Ahiun anak dari Liau Tjen Nin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran milik Saudara Kau Kui alias Ahoi;
- Bahwa Barang-barang milik Saudara Kau Kui alias Ahoi tersebut diketahui telah hilang pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di gudang milik Saudara Kau Kui alias Ahoi yang beralamat di Jalan Panca Bhakti RT010 RW004 Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah yang jaraknya sekira 100 meter di belakang rumah Saudara Kau Kui alias Ahoi;
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang milik Saudara Kau Kui alias Ahoi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat barang-barang milik Saudara Kau Kui alias Ahoi tersebut hilang Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di samping gudang milik Saudara Kau Kui alias Ahoi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendengar ada suara seperti barang yang terjatuh di dalam gudang milik Saudara Kau Kui alias Ahoi pada saat Saksi sedang berada di rumah dan melihat seperti ada orang yang berada di dalam gudang dari luar pagar gudang milik Saudara Kau Kui alias Ahoi tersebut, kemudian Saksi menghubungi Saudara Kau Kui alias Ahoi dan memberitahukan hal tersebut, setelah itu pada sekira pukul 19.30 WIB Saudara Kau Kui alias Ahoi mengecek gudang tersebut dan diketahui ada barang-barang milik Saudara Kau Kui alias Ahoi yang hilang berupa 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran;
- Bahwa setelah Saudara Kau Kui alias Ahoi mengetahui barang-barang milik Saudara Kau Kui alias Ahoi tersebut telah hilang lalu Saudara Kau Kui alias Ahoi maleporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungai Pinyuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara barang-barang tersebut diambil;



- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saudara Kau Kui alias Ahoi akibat kejadian tersebut adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1(satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1(satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1(satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1(satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3(tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran milik Saudara Kau Kui alias Ahoi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 2(dua) unit mesin air merek Panasonic, 1(satu) unit mesin air merek Sanyo, 2(dua) buah terpal, 1(satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1(satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1(satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3(tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran milik Saudara Kau Kui alias Ahoi tersebut;
- Bahwa benar ini adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut (Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) buah terpal warna hijau bertuliskan ORCHID dan 1 (satu) unit timbangan merk MATRIX kapasitas 30 kg (tiga puluh kilogram);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2(dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran milik orang lain yaitu milik Saudara Kau Kui alias Ahoi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di gudang milik Saudara Kau Kui alias



Ahoi yang beralamat di Jalan Panca Bhakti RT010 RW004 Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran tersebut dengan cara memanjat dinding atau pagar gudang yang terbuat dari seng lalu membuka pintu belakang gudang dari dalam, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut satu persatu lalu memasuk barang-barang tersebut kecuali mesin diesel dan terpal ke dalam sebuah karung yang Terdakwa dapat di dalam gudang dan menyimpannya di semak-semak yang berada tidak jauh dari gudang tersebut, setelah itu Terdakwa menutup pintu gudang tersebut dari luar dan pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual, Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras,susu, serta kebutuhan sehari-hari seperti rokok sedangkan untuk 1 (satu) buah terpal yang satunya lagi belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil dan menjual 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mpw



General, dan 3 (tiga) set kopling selang pemadam kebakaran yang diambil dan dijual tersebut;

- Bahwa benar ini adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut (Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) buah terpal warna hijau bertuliskan ORCHID dan 1 (satu) unit timbangan merk MATRIX kapasitas 30 kg (tiga puluh kilogram);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah terpal warna hijau bertuliskan ORCHID;
- 1(satu) unit timbangan merk MATRIX kapasitas 30 kg (tiga puluh kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di gudang milik Saudara Kau Kui alias Ahoi yang beralamat di Jalan Panca Bhakti RT010 RW004 Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1(satu) unit mesin air merek Sanyo, 2(dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopling selang pemadam kebakaran ;
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1(satu) unit mesin air merek Sanyo, 2(dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopling selang pemadam kebakaran adalah Saudara Kau Kui alias Ahoi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat dinding atau pagar gudang yang terbuat dari seng lalu membuka pintu belakang gudang dari dalam, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut satu persatu lalu memasuk barang-barang



tersebut kecuali mesin diesel dan terpal ke dalam sebuah karung yang Terdakwa dapat di dalam gudang dan menyimpannya di semak-semak yang berada tidak jauh dari gudang tersebut, setelah itu Terdakwa menutup pintu gudang tersebut dari luar dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual, Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopling selang pemadam kebakaran dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras, susu, serta kebutuhan sehari-hari seperti rokok sedangkan untuk 1 (satu) buah terpal yang satunya lagi belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Subandi mendengar ada suara seperti barang yang terjatuh di dalam gudang milik Kau Kui alias Ahoi pada saat Saksi Subandi sedang berada di rumah dan melihat seperti ada orang yang berada di dalam gudang dari luar pagar gudang milik Saksi Kau Kui alias Ahoi tersebut, kemudian Saksi Subandi menghubungi Saksi Kau Kui alias Ahoi dan memberitahukan hal tersebut, setelah itu pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi Kau Kui alias Ahoi mengecek gudang tersebut dan diketahui ada barang-barang milik Saksi Kau Kui alias Ahoi yang hilang berupa 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopling selang pemadam kebakaran;
- Bahwa setelah Saksi Kau Kui alias Ahoi mengetahui barang-barang milik Saksi Kau Kui alias Ahoi tersebut telah hilang lalu Saksi Kau Kui alias Ahoi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungai Pinyuh
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopling selang pemadam kebakaran yang diambil dan dijual tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mpw



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil dan menjual 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopling selang pemadam kebakaran tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Kau Kui alias Ahoi akibat kejadian tersebut adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yakni Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Subsideritas Subsidair Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan disusun berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
3. **Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum**
4. **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang / manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “Barangsiapa” tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata **Terdakwa mengaku bernama** Rusdy alias Aliung anak dari Siau Bie Can, identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi –saksi benar identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah identitas Terdakwa Rusdy alias Aliung anak dari Siau Bie Can selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa adalah Orang sebagai subyek hukum yang merupakan Orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk Orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan Materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya, maka unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di gudang milik Saksi Kau Kui alias Ahoi yang beralamat di Jalan Panca Bhakti RT010 RW004 Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1(satu) unit mesin air



merek Sanyo, 2(dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopling selang pemadam kebakaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemilik 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1(satu) unit mesin air merek Sanyo, 2(dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopling selang pemadam kebakaran adalah Saudara Kau Kui alias Ahoi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang berupa 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1(satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopling selang pemadam kebakaran tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa kata “maksud” berarti adanya niat dalam melakukan sesuatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut secara sadar diinginkan untuk terjadi oleh si pelaku sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku tanpa adanya suatu kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1(satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopling selang pemadam kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual, Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopling selang pemadam kebakaran dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa



gunakan untuk membeli beras, susu, serta kebutuhan sehari-hari seperti rokok sedangkan untuk 1 (satu) buah terpal yang satunya lagi belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Kau Kui alias Ahoi yang dialami oleh Saksi Kau Kui alias Ahoi adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di gudang milik Saksi Kau Kui alias Ahoi yang beralamat di Jalan Panca Bhakti RT010 RW004 Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan cara memanjat dinding atau pagar gudang yang terbuat dari seng lalu membuka pintu belakang gudang dari dalam, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut satu persatu lalu memasuk barang-barang tersebut kecuali mesin diesel dan terpal ke dalam sebuah karung yang Terdakwa dapat di dalam gudang dan menyimpannya di semak-semak yang berada tidak jauh dari gudang tersebut, setelah itu Terdakwa menutup pintu gudang tersebut dari luar dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Subandi mendengar ada suara seperti barang yang terjatuh di dalam gudang milik Saudara Kau Kui alias Ahoi pada saat Saksi Subandi sedang berada di rumah dan melihat seperti ada orang yang berada di dalam gudang dari luar pagar gudang milik Saksi Kau Kui alias Ahoi tersebut, kemudian Saksi Subandi menghubungi Saksi Kau Kui alias Ahoi dan memberitahukan hal tersebut, setelah itu pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi Kau Kui alias Ahoi mengecek gudang tersebut dan diketahui ada barang-barang milik Saksi Kau Kui alias Ahoi yang hilang berupa 2 (dua) unit mesin air merek Panasonic, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 2 (dua) buah terpal, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran 30 kilogram, 1 (satu) buah mesin diesel Dong



Feng 175, 1 (satu) buah mesin pompa air merek General, dan 3 (tiga) set kopleng selang pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah Saksi Kau Kui alias Ahoi mengetahui barang-barang milik Saksi Kau Kui alias Ahoi tersebut telah hilang lalu Saksi Kau Kui alias Ahoi maleporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungai Pinyuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dakwaan Primair telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti untuk selanjutnya Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah terpal warna hijau bertuliskan ORCHID dan 1 (satu) unit timbangan merk MATRIX kapasitas 30 kg (tiga puluh kilogram) yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan di muka, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan kepatutan yang beralasan hukum atas barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Kau KUI alias Ahoi ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdy alias Aliung anak dari Siau Bie Can tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Terpal warna Hijau bertuliskan ORCHID
 - 1 (satu) Unit Timbangan merk MATRIX kapasitas 30 Kg**dikembalikan kepada saksi kau kui alias ahoi anak dari phang tet chin.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Senin, tanggal 11 November 2024, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praditia Danindra S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Juwairiah, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Nael.Y.,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim -Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.,

Praditia Danindra, S.H., M.H.,

Inggit Mukti Setyaningrum.S.H.,

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)